



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Lpk**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun I Jalan Pengabdian Gang H. Ismail No.4, Bandar Setia, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FATH ANJA FAHRAZI, S.H. I Dr. SHULHAN IQBAL NASUTION, SH., MH RIDHO JULHAM PUTRA, SH RIZKY PUTRI NIKMAH, SH, advokat/penasehat hukum dari HARLINA BINTI RAMLI yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 sebagai **Penggugat**;

**Tergugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun I Jalan Pengabdian Gang H. Ismail No.4, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ryan Fadli Siregar, SH** Advokat yang berkantor di Jl. Selam No. 1, Kelurahan Tegal Sari, Mandala II, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, S.H., M.H.** Pegawai Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 13 Jul. 2023 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Halaman 1 dari 5 halaman

Putusan Perkara Nomor : 1536/Pdt.G/2023/PA.Lpk



**Harta Bersama**

Bahwa masing-masing pihak, pihak pertama dan pihak kedua, setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 1536/Pdt.G/2023/PA.Lpk bertanggal 26 Juni 2023 tersebut, mengaku menyatakan telah saling setuju dan mufakat bahwa pihak pertama dan pihak kedua mengadakan Perdamaian tentang harta bersama yang ada pada pihak pertama dan pihak kedua berupa:

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 77M^2$  (lebih kurang tujuh puluh tujuh meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 925 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli;
2. Sebidang tanah seluas  $\pm 234M^2$  ( lebih kurang dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang berdiri di atasnya bangunan permanen, yang terletak di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1481 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang.

**Pasal 2**

**PENENTUAN PEMBAGIAN DAN PENYERAHAN**

**HARTA BERSAMA**

Bahwa para pihak, pihak pertama dan pihak kedua sepakat dan menyatakan bahwa akan membagi harta bersama secara damai dengan cara musyawarah kekeluargaan sebagai berikut:

- Bahwa pihak kedua dengan kesadaran penuh bersedia untuk menyerahkan harta bersama yang tersebut dalam pasal 1 kepada pihak pertama berupa :
  1. Sebidang tanah seluas  $\pm 77M^2$  (lebih kurang tujuh puluh tujuh meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten

Halaman 2 dari 5 halaman

Putusan Perkara Nomor : 1536/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Deli Serdang, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 925 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli;

2. Sebidang tanah seluas  $\pm 234M^2$  ( lebih kurang dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang berdiri di atasnya bangunan permanen, yang terletak di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1481 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang.

### **Pasal 3**

Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua setuju dan sepakat menyatakan tidak akan mempermasalahkan pembagian harta bersama ini pada masa yang akan datang.

### **Pasal 4**

#### **PENGURUSAN DAN PENGALIHAN BALIK NAMA SURAT-SURAT KEPEMILIKAN**

Bahwa dengan telah dilakukan dan disepakatinya perdamaian pembagian harta bersama pihak pertama dan pihak kedua sebagaimana tersebut pada pasal-pasal di atas, maka dengan perjanjian perdamaian ini Pihak pertama dan Pihak Kedua memberikan Kuasa kepada pihak lainnya antara kedua belah pihak dapat dialihkan (disubstitusikan) kepada pihak ketiga dan tidak dapat dicabut/ditarik kembali dan tidak akan berakhir disebabkan alasan yang tersebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mewakili pihak masing-masing secara timbal balik guna pengurusan balik nama surat-surat kepemilikan atau mendaftar/mencatatkan pemegang hak atau kepemilikan terhadap harta-harta dimaksud yang terdaftar/tertulis kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional atau instansi maupun pejabat lain yang berwenang, menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan menanda tangani surat-surat yang diperlukan serta melakukan segala tindakan hukum lain yang berguna untuk kepentingan dimaksud.

### **Pasal 5**

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut

Halaman 3 dari 5 halaman

*Putusan Perkara Nomor : 1536/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian dengan menyampingkan surat gugatan yang diajukan pihak pertama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Lubuk Pakam menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Lpk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Mirdiah Harianja, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, M.Ag dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 4 dari 5 halaman

Putusan Perkara Nomor : 1536/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH.  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa  
Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

**Drs. Ridwan Arifin**

Panitera Pengganti,

**Viviyani Purba, SH.**

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	7.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	127.000,00

(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman

Putusan Perkara Nomor : 1536/Pdt.G/2023/PA.Lpk